



Pemantapan Struktur Organisasi dan Kewenangan UPTD KPHP Model Lalan Kab. Musi Banyuasin

Studi Banding di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH Banyuwangi Utara dan UPT KPH Provinsi Bali

M. Sidiq, Atmodjo Dadas, Bistok Marpaung, Nurzahrawati dan Neneng

Report No. 48. TA. FINAL

Agustus 2010

Supported by:



Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

-German Technical Cooperation-

GTZ Office Jakarta:

Menara BCA 46th Floor
JL. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310, Indonesia

T: ++ 62 – 21 – 2358 7111
F: ++ 62 – 21 – 2358 7110
E: gtz-indonesia@gtz.de
I: www.gtz.de/indonesia

Palembang Office:

Merang REDD Pilot Project (MRPP),
Jl. Jend. Sudirman No. 2837 KM 3,5
P.O. BOX 1229 – Palembang 30129
South Sumatera
Indonesia

T: ++ 62 – 711 – 353 178
F: ++ 62 – 711 – 353 176
E: project@merang-redd.org
I: www.merang-redd.org

District Office:

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
Jl. Kol. Wahid Udin No.254
Sekayu 30711
South Sumatera

T: ++ 62 – 714 – 321 202
F: ++ 62 – 714 – 321 202

PREFACE

The Merang REDD Pilot Project (MRPP) is a technical co-operation project (GTZ Project No. 2008.9233.1) jointly funded by the German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) through GTZ and by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Forestry (MoF).

This report has been completed in accordance with the project Annual Work Plan (AWP) II - 2010,

in part fulfillment of

Activity 1.2.1: "KPHP competency training and courses"

Activity 1.2: "capacity and competency development of human resources in UPTD KPHP Lalan"

to achieve

Result 1: "management structure (KPHP) is developed and set up for the Merang peat lands area, rehabilitation of selected area is implemented"

to realize

The project purpose, which is "Protection and part rehabilitation of the last natural peat swamp forest in South Sumatra and it's biodiversity through a KPHP management system and preparation for REDD mechanism" and

The project overall objective, which is "Contribute to sustainable natural resource management, biodiversity protection and rehabilitation of degraded peat lands in South Sumatra"

The report has been prepared with financial assistance from the German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) through GTZ. The opinions, views and recommendations expressed are those of the author and in no way reflect the official opinion of the BMU and/or GTZ.

The report has been prepared by:

Mohammad Sidiq, Atmodjo Dadas, Bistok Marpaung, Nurzahrawati dan Neneng

The report is acknowledged and approved for circulation by the MRPP Management Unit

Palembang, August 2010

.....
Rolf Krezdorn
Program Director

.....
Dr. Karl-Heinz Steinmann
Project Team Leader

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini adalah hasil diskusi dan input dari para peserta studi banding. Kegiatan studi banding yang dimaksud adalah studi mengenai kelembagaan dari suatu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang dilaksanakan di Jawa dan Bali. Di Jawa dilaksanakan di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Surabaya dan di KPH Banyuwangi Utara. Di Bali dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH Bali Barat, KPH Bali Timur, KPH Tahura Ngurah Rai dan Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

Di Palembang, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Project Leader MRPP-GTZ yang telah mengizinkan kegiatan studi banding ini, dan kepada Ibu Jenny Anastasia yang telah membantu seluruh persiapan administrasi dan keperluan peserta, sehingga seluruh peserta studi banding ini dapat diberangkatkan dan kembali sampai tujuan dengan sehat dan selamat.

Di Surabaya dan Banyuwangi, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Unit II Perum Perhutani Jawa Timur, Bapak Ir. Eddy DJ dan staf-staf nya, Bapak Ir. Dadang Pratikto dan Bapak Ir. Adi Pradana untuk suasana pertemuan yang akrab di kantor Surabaya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Subianto, Kepala Tata Usaha KPH Banyuwangi Utara; Bapak Ir. Joko Santoso, Wakil Administratur KPH Banyuwangi Utara; Bapak Januar, Kepala Sub-Seksi Pengelolaan Lingkungan; Bapak Agussetio Budi, Kepala Sub-Seksi Pembibitan dan Penanaman; Bapak Bambang Harjito, Kepala Hubungan Masyarakat dan Bapak Indra, Asisten Perhutani KPH Banyuwangi Utara untuk kerjasama yang sangat baik dari mereka dalam pelaksanaan studi banding di Banyuwangi.

Di Bali, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada tim Dinas Kehutanan Provinsi Bali yang terdiri dari Kepala Bidang RLPS dan Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (yang mewakili kepala dinas); Bapak Ir. I Gusti Ngurah Kusumanegara, Kepala UPT KPH Bali Barat; Bapak Ir. Abdul Muthalib Sutiansyah Kepala UPT KPH Bali Timur; Bapak Ir. A.X. Sapto Hadiano, Kepala UPT KPH Bali Tengah dan Bapak Ir. Irwan Abdullah, Kepala UPT Tahura Ngurah Rai serta Bapak Ir. Ketut Subau, Kasubag KPH Tahura Ngurah Rai atas fasilitasi dan kerjasama yang efektif selama pelaksanaan studi banding di Bali.

Para penulis menyatakan penghargaan atas dukungan dari Merang REDD Pilot Project (MRPP) GTZ, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH Banyuwangi Utara dan Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Para penulis menyadari bahwa laporan ini sungguh-sungguh merupakan hasil kerjasama dari para peserta; para penulis sangat bersyukur atas kesehatan, persaudaraan, kerjasama dan penghiburan serta kerja keras dalam proses kegiatan studi banding ini sehingga agenda kunjungan lapangan dan penyusunan laporan ini dapat diselesaikan.

EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH)

This report is prepared to present information from Comparative Study activity on KPH. The activity was carried out in Perum Perhutani Unit II East Java, KPH Banyuwangi Utara East Java and UPT KPH Bali Province during six days from 17 to 22 May 2010. This activity was designed to give opportunity to stakeholder to learn about KPH institution and management from KPH organization in Java and Bali, then they bring their opinion about KPH to strengthen an organization structure and authority of UPTD KPHP Model Lalan Kab. Muba. This activity was participated by KPH's stakeholder both from provincial and district level in South Sumatera as well as community representative from Merang and Kepayang Villages. The objective of this activity is to facilitate UPTD KPHP Model Lalan and related stakeholder to strengthen an organization structure and authority of UPTD KPHP Model Lalan Kab. Muba.

During activity, participants have given opportunity to do an overview of institution and management of KPH, interview with key person at field, field visit to observe the prototypes and information collection at field as well as to formulate key issue by Focused Group Discussion (FGD). The steps during in Perum Perhutani and Bali are follows: the participants and MRPP made presentation at Perum Perhutani Unit II and KPH Banyuwangi Utara East Java and at Provincial Forestry Agency, Bali Province; presentation was also presented by stakeholder in Perum Perhutani and Bali as introduction and general information; question and answer session was conducted during their presentation and meeting with local stakeholder in East Java and Bali; field visit was carried out in their working area of UPT KPH Bali Barat at Nagara, UPT KPH Bali Timur at Kintamani, and UPT KPH Tahura Denpasar; and then Focus Group Discussion (FGD) was conducted internally and to be facilitated by MRPP specialist.

Learned from Perum Perhutani Unit II East Java and KPH BWU, participants learned about organization structure of KPH, job description for each component of KPH and they learned about spatial planning aspects at KPH level. Besides that, participants obtained overview about production forest activity, environmental and social management at field level as well as business management that developed by Perum Perhutani. Learned from Bali, participants learned about historical UPT KPH development and authority implementation as well as forest management aspects at field level by UPT KPH.

Some points of view that related to UPTD KPHP Model Lalan are as follow: (a) strengthen job description and activity authority of UPTD KPHP Lalan; (b) adjustment the forest management framework in Dinas Kehutanan Muba from Korwil institution to authority the UPTD KPHP; (c) designing forest management model for each block in the KPHP Lalan in order to ensure the forest management practice at field level based on real potential; (d) Human resources is a key factor for UPTD KPHP Lalan so the UPTD can implement its job description in order to minimize span of control at field level; (e) budgeting is one important aspect that should be prepared in order to meet infrastructure needs at field level; and (f) supporting from stakeholder both the Central Government, private sectors and donors especially for UPTD KPHP sustainability.

Some recommendations for Dinas Kehutanan Kab. Muba are as follow:

Recommendation-1: Dinas Kehutanan and UPTD KPHP Lalan should make general spatial mapping about KPHP Lalan area divided to sub KPHP area management at field, and set up its organization structure of UPTD KPHP Lalan in accordance with its spatial mapping. Base on the spatial mapping, adjustment the job description and its authority of UPTD KPHP Lalan should be also conducted.

Recommendation-2: An understanding that UPTD KPHP is an embryo – related to institution of KPH – is accepted by Central Government. Political factor affect the related policy of institutional KPH. It should not be a reason that UPTD KPHP still no have full authority at field level. So that it is time to Dinas Kehutanan Kab. Muba discussing reform the forest management framework in Dinas Kehutanan Kab. Muba from the Korwil to the UPTD KPHP. The first step, it would give positive impact to the organization structure and its job implementation in order to minimize span of control at field level.

Rekomendasi-3: Dinas Kehutanan and UPTD KPHP Model Lalan should actively do socialization approach and promotion to related stakeholder both the Central Government, private sectors and donors especially for institutional development and sustainability of UPTD KPHP Model Lalan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun untuk menyajikan informasi dari kegiatan Studi Banding KPH. Kegiatan Studi Banding ini dilaksanakan di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH Banyuwangi Utara Jawa Timur dan UPT KPH Propinsi Bali selama enam hari dari tanggal 17 – 22 Mei 2010. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk belajar tentang kelembagaan dan pengelolaan KPH dari prototipe KPH di Jawa dan Bali, kemudian mereka membawa opininya tentang KPH untuk memperkuat struktur organisasi dan kewenangan UPTD KPHP Model Lalan Kab. Muba. Kegiatan ini diikuti oleh stakeholder KPH, baik dari tingkat provinsi dan kabupaten di Sumatera Selatan serta perwakilan masyarakat dari Desa Merang dan Kepayang. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi KPHP Model Lalan dan stakeholder terkait untuk memperkuat struktur organisasi dan kewenangan UPTD KPHP Model Lalan Kab. Muba.

Selama kegiatan, peserta diberi kesempatan untuk melakukan tinjauan tentang lembaga dan pengelolaan KPH, wawancara dengan orang kunci di lapangan, kunjungan lapangan untuk mengamati prototipe dan pengumpulan informasi di lapangan serta merumuskan isu utama melalui Fokus Group Discussion (FGD). Langkah-langkah selama di Perum Perhutani dan Bali adalah sebagai berikut: peserta dan MRPP membuat presentasi di kantor Perum Perhutani Unit II dan KPH Banyuwangi Utara Jawa Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi, Propinsi Bali; presentasi juga disampaikan oleh stakeholder dari Perum Perhutani dan Bali sebagai pengenalan dan informasi umum; sesi tanya jawab dilakukan selama presentasi dan pertemuan dengan pemangku kepentingan lokal di Jawa Timur dan Bali; kunjungan lapangan dilakukan di wilayah kerjanya UPT KPH Bali Barat di Nagara, UPT KPH Bali Timur di Kintamani, dan UPT KPH Tahura di Denpasar, dan kemudian Focus Group Discussion (FGD) dilakukan secara internal dan difasilitasi oleh spesialis MRPP.

Dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan KPH BWU, para peserta belajar tentang struktur organisasi KPH, tupoksi dari elemen organisasi KPH dan mempelajari aspek penataan wilayah kerja di tingkat KPH. Selain itu, para peserta mendapatkan gambaran kegiatan produksi hutan, manajemen lingkungan dan sosial serta manajemen bisnis yang telah dikembangkan oleh Perum Perhutani. Dari Bali, para peserta belajar tentang sejarah pembentukan UPT KPH dan pelaksanaan kewenangan dan kegiatan pengelolaan hutan di tingkat lapangan melalui UPT KPH.

Beberapa isu penting terkait dengan UPTD KPHP Model Lalan antara lain: (a) pemantapan tupoksi dan kewenangan kegiatan UPTD KPHP Lalan; (b) penyesuaian terhadap kerangka kerja pengelolaan hutan di Dinas Kehutanan Kab. Muba dari bentuk kelembagaan Korwil menjadi kelembagaan UPTD KPHP; (c) penentuan pola pengelolaan hutan melalui UPTD KPHP Lalan dalam rangka menjamin praktik pengelolaan hutan sesuai dengan potensi pada tiap-tiap tapak; (d) SDM menjadi faktor kunci untuk UPTD KPHP Lalan bisa menjalankan tupoksinya dalam rangka memperkecil rentang kendali di tingkat lapangan; (e) penganggaran (sistem pendanaan) menjadi bagian penting yang harus disiapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana di tingkat lapangan; dan (f) dukungan para pihak baik dari pihak pemerintah pusat, pihak swasta maupun pihak donors khususnya dalam dukungan pendanaan untuk keberlanjutan UPTD KPHP Lalan.

Beberapa rekomendasi untuk Dinas Kehutanan Kab. Muba adalah sebagai berikut::

Rekomendasi-1: Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP Lalan perlu membuat pemetaan tata ruang secara umum tentang wilayah kelola KPHP menjadi sub-sub pengelolaan KPHP terkecil di tingkat lapangan, dan selanjutnya mengelaborasi struktur organisasi UPTD KPHP Lalan sesuai dengan pembagian wilayah kelola tersebut. Berdasarkan hal tersebut penyesuaian terhadap tupoksi dan kewenangan kegiatan UPTD KPHP Lalan perlu juga dilakukan.

Rekomendasi-2: Pengertian UPTD KPHP sebagai embrio – terkait kelembagaan KPH – sejauh ini telah diterima oleh pihak Pemerintah Pusat. Faktor politik mempengaruhi kebijakan terkait kelembagaan KPH. Hal ini seharusnya tidak menjadi alasan bahwa KPHP UPTD masih tidak memiliki kewenangan penuh di tingkat lapangan. Berdasarkan hal tersebut maka saatnya Dinas Kehutanan Kab. Muba mendiskusikan perubahan kerangka kerja pengelolaan hutan di Dinas Kehutanan Kab. Muba dari bentuk kelembagaan Korwil menjadi kelembagaan UPTD KPHP. Pada tahap awal, hal ini akan berdampak positif terhadap pengisian struktur kelembagaan dan pemantapan tupoksi dalam rangka memperkecil rentang kendali di tingkat lapangan.

Rekomendasi-3: Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP Model perlu aktif melakukan pendekatan sosialisasi dan promosi kepada pihak pemerintah pusat, pihak swasta maupun pihak donors khususnya dalam dukungan pendanaan untuk penataan awal dari lembaga UPTD KPHP Lalan dan untuk keberlanjutannya.

SINGKATAN DAN AKRONIM

BMU	German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
BWU	Banyuwangi Utara
FGD	Focused Group Discussion
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (German Technical Cooperation)
HTI	Hutan Tanaman Industri
LMDH	Lembaga Masyarakat Desa Hutan
KPH (Perhutani)	Forest Authority Unit (in the context of Perhutani)
KPHP	Production Forest Management Unit
KPH BWU	Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyuwangi Utara
KSS PHMB	Kepala Sub Seksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
MRPP	Merang REDD Pilot Project
TPK	Tempat Penumpukan Kayu
REDD	Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation
RPH	Resort Pemangkuan Hutan
RTK	Registrasi Tanah Kehutanan
SMK3	Sistem Manajemen Keamanan Keselamatan Kerja
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UPT KPH	Unit Pelaksana Teknis KPH
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas

DAFTAR ISI

PREFACE	I
UCAPAN TERIMA KASIH	II
EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH)	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
SINGKATAN DAN AKRONIM	VII
DAFTAR ISI	VIII
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Outcome yang Diharapkan	1
2 METODE STUDI.....	2
2.1 Lokasi dan Waktu Studi	2
2.2 Peserta Studi	2
2.3 Metode Studi.....	2
2.4 Diskusi antar Peserta	3
3 HASIL STUDI.....	4
3.1 Prototipe KPH Perum Perhutani	4
3.2 Prototipe KPH Banyuwangi Utara	5
3.3 Prototipe KPH Bali	9
3.4 Isu Penting Terkait KPHP Model Lalan.....	12
4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	14
4.1 Kesimpulan	14
4.2 Rekomendasi	14

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Photo Kegiatan.....	15
Lampiran 2 Contoh Job Diskripsi Organisasi KPH Banyuwangi Utara	22
Lampiran 3 Contoh Anggaran Rumah Tangga Lembaga Masyarakat Desa Hutan.....	33

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

KPHP Model Lalan dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada bulan Desember 2009. UPTD KPHP Lalan Mangsang Mendis telah ditetapkan oleh Bupati Muba sebagai embrio organisasi untuk lembaga pengelola KPHP Model Lalan. Luas wilayah KPHP Lalan lebih kurang 265.953 ha. Di dalam wilayah ini meliputi beberapa unit usaha dan pemanfaatan kawasan hutan, yaitu: (1) IUPHHK-HA, (2) IUPHHK-HT, (3) proyek percontohan REDD, (4) Desa Hutan, dan (5) kawasan lindung yang terletak di konsesi HTI.

UPTD KPHP Lalan adalah organisasi yang baru terbentuk. Namun di beberapa provinsi di luar Jawa, inisiatif pengelolaan KPH melalui UPT KPH sudah diterapkan. Selain itu model pengelolaan hutan dengan sistem KPH telah lama diterapkan di Perum Perhutani di Jawa. Studi Banding ke provinsi yang telah lebih dulu membentuk organisasi UPT KPH dan ke Perum Perhutani akan memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan, khususnya dalam rangka pemantapan struktur organisasi dan kewenangan UPTD KPHP Model Lalan Kab. Muba.

UPT KPH Provinsi Bali dan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani adalah tempat tepat sebagai untuk belajar dan meninjau pengalaman praktik-praktik di lapangan. Melalui kegiatan studi banding, para pemangku kepentingan KPHP Lalan dapat belajar dan mengadopsi pengalaman dari pihak lain. Suatu hal penting yang perlu dipelajari adalah inisiatif pembentukan dan pengembangan institusi UPT KPH, yang didukung oleh APBD di tingkat kabupaten. Selain itu para pemangku kepentingan KPHP Lalan perlu meninjau pengalaman dari Perum Perhutani, terutama dalam hal manajemen organisasi KPH, meskipun dalam konteks hutan di Jawa.

1.2 Tujuan

1. Melaksanakan kegiatan studi banding pembangunan kelembagaan dan organisasi KPH.
2. Bali adalah salah satu provinsi di luar Jawa, yang telah lama memprakarsai dibentuknya kelembagaan KPH. Studi Banding ke Bali adalah dalam rangka untuk berbagi pengalaman pembentukan kelembagaan dan organisasi UPT KPH.
3. KPH Banyuwangi Utara (KPH BWU) merupakan salah satu KPH di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Dari KPH BWU, para peserta dapat meninjau manajemen organisasi KPH yang bekerja atas dasar komitmen untuk Pengelolaan Hutan Lestari melalui program sertifikasi ekolabel. Selain itu, para peserta bisa mendapatkan gambaran kegiatan produksi hutan, manajemen lingkungan dan sosial serta manajemen bisnis yang telah dikembangkan oleh Perum Perhutani.

1.3 Outcome yang Diharapkan

1. Komitmen para pemangku kepentingan KPHP Lalan untuk memfokuskan pada pemantapan struktur organisasi dan kewenangan UPTD KPHP Lalan. Komitmen tersebut dituangkan dalam rekomendasi terkait dengan isu-isu spesifik tentang struktur dan organisasi KPHP Lalan.
2. Membangun protokol dialog diantara para pemangku kepentingan dalam rangka pemantapan struktur organisasi dan kewenangan UPTD KPHP Lalan.
3. Membangun kesepahaman dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim, mendukung hak-hak pengelolaan masyarakat lokal, dan konservasi keanekaragaman hayati melalui pembangunan KPHP Model Lalan.

2 Metode Studi

2.1 Lokasi dan Waktu Studi

Lokasi studi banding meliputi:

1. Kantor Perum Perhutani Unit II Jawa Timur di Surabaya – dari Bandara Juanda ditempuh selama lebih kurang 1 jam perjalanan dengan mobil.
2. Kantor KPH Banyuwangi Utara di Banyuwangi – dari Surabaya ditempuh selama lebih kurang 7 jam perjalanan darat dengan mobil.
3. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bali di Denpasar – dari lokasi kantor KPH Bali Barat ke Denpasar ditempuh selama lebih kurang 4 jam melalui perjalanan darat dengan mobil.
4. UPT KPH Bali Barat di Negara Kab. Jembrana Provinsi Bali – dari Banyuwangi menggunakan penyeberangan ke Gilimanuk lebih kurang 1 jam, dilanjutkan ke lokasi hutan KPH Bali Barat selama lebih kurang 1 jam perjalanan darat dengan mobil. Dari lokasi hutan ke kantor UPT KPHnya lebih kurang 20 menit.
5. UPT KPH Bali Timur di Kintamani Kab. Bangli Provinsi Bali – dari Denpasar ditempuh selama lebih kurang 2 jam 30 menit ke puncak Kintamani.
6. UPT KPH Tahura Ngurah Rai di Denpasar Kodya Denpasar – dari Denpasar ditempuh selama lebih kurang 20 menit.

Studi banding ini dilaksanakan selama 6 hari dari 17 – 22 Mei 2010.

2.2 Peserta Studi

Peserta studi banding ini adalah perwakilan dari para pemangku kepentingan KPHP Lalan, yang meliputi Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, KPHP Lalan, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan perwakilan dari Kepala Desa yang berada di wilayah KPHP Lalan. Peserta didampingi oleh Tenaga Ahli untuk Pembangunan KPHP dari MRPP GTZ, Mohammad Sidiq. Nama-nama peserta adalah sebagai berikut:

1. Bistok Marpaung – Kepala Bidang Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Kab. Muba
2. Sakroni – Staf KPHP Lalan
3. Nurzahrawati – Sekretaris Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Muba
4. Atmodjo Dadas – Kepala Bidang Planologi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
5. Neneng – Kepala Seksi KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
6. Syahroni – Kepala BPD Desa Kepayang
7. Sewinarno – Perangkat Desa Muara Merang, yang mewakili Kepala Desa

2.3 Metode Studi

2.3.1 Presentasi, Diskusi dan Tanya-Jawab

Presentasi pertama, dilaksanakan di kantor Perum Perhutani Unit II Jawa Timur di Surabaya. Seluruh peserta disambut oleh Wakil Kepala Unit dan dua Kepala Biro. Wakil Kepala Unit membuka sesi perkenalan dan penjelasan umum tentang Perum Perhutani dan KPH di Jawa Timur. Kepala Biro memberikan penjelasan detail mengenai struktur organisasi KPH, aspek-aspek produksi dan program pemberdayaan masyarakat yang

dikembangkan di Perum Perhutani. Setelah pemaparan oleh Kepala Biro, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab.

Presentasi kedua, dilaksanakan di kantor KPH Banyuwangi Utara di Banyuwangi. Sambutan pembukaan oleh Kepala Tata Usaha. Presentasi oleh Wakil Administratur KPH BWU mengenai profil, kelembagaan dan organisasi KPH BWU dan rencana teknis pengelolaan KPH BWU. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab antara peserta dengan pihak KPH BWU.

Presentasi ketiga, dilaksanakan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bali di Denpasar. Sambutan pembukaan dan presentasi tentang gambaran umum KPH di Provinsi Bali disampaikan oleh Kepala Bidang RLPS dan Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (yang mewakili Kepala Dinas). Presentasi singkat tentang MRPP GTZ dan KPHP Model Lalan disampaikan oleh Mohammad Sidiq, MRPP. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab mengenai sejarah pembentukan struktur organisasi dan kewenangan UPT KPH. Pertemuan di kantor Dinas Kehutanan Bali dihadiri oleh seluruh Kepala UPT KPH se Provinsi Bali.

Diskusi dan tanya-jawab lanjutan dilaksanakan di tiap lokasi kantor UPT KPH, baik di UPT KPH Bali Barat maupun UPT KPH Bali Timur. Selama kunjungan ke hutan dan kantor UPT KPH dilakukan diskusi dan tanya-jawab diantara peserta dengan Kepala UPT KPH. Topik diskusi di wilayah UPT KPH Bali Barat fokus pada contoh pengalaman kegiatan lapangan yang meliputi pemantapan kawasan, pengamanan hutan, perjanjian masyarakat, penanaman pohon, dan aspek penanganan kegiatan illegal logging. Sedangkan di wilayah UPT KPH Bali Timur fokus pada strategi penguatan struktur organisasi, kewenangan UPT KPH dan program kerja UPT KPH.

Diskusi diantara peserta dilaksanakan di mobil, di rumah makan, dan di hotel. Topik yang dibahas adalah merespon dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan. Hasil diskusi dituangkan dalam hasil studi banding yang berupa tabel perbandingan, daftar poin-poin penting dan rekomendasi untuk tindak lanjut.

2.3.2 Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan dilaksanakan di tiga lokasi, antara lain di lokasi hutan KPH Bali Barat, KPH Bali Timur dan UPT Tahura, sebagai berikut:

- 1) Di UPT KPH Bali Barat, peserta mengamati situasi di lapangan, meninjau penangkapan barang-barang bukti kegiatan illegal logging, meninjau lokasi tanaman kayu, meninjau lokasi hutan pinus, meninjau masing-masing keadaan kantor UPT KPH di masing-masing wilayah kerjanya.
- 2) Di UPT KPH Bali Timur, peserta melakukan wawancara mendalam dengan Kepala UPT KPH Bali Timur. Topik yang dibahas adalah strategi pengisian personil kedalam struktur organisasi UPT KPH.
- 3) Di UPT Tahura, peserta meninjau pusat penelitian hutan mangrove yang dikembangkan oleh Balai Mangrove bekerjasama dengan JICA. Pengamatan terfokus pada potensi pengembangan wisata hutan kota, dan pusat penelitian kehutanan.

2.4 Diskusi antar Peserta

Diskusi antar peserta difokuskan pada topik pemantapan struktur organisasi dan kewenangan UPTD KPHP Lalan. Hasil dari diskusi ini dimasukkan dalam poin-poin penting dan rekomendasi untuk penguatan kapasitas kelembagan KPHP Model Lalan.

3 Hasil Studi

3.1 Prototipe KPH Perum Perhutani

Kondisi Umum

Perum Perhutani Unit II Jawa Timur terdiri dari 23 KPH dan 5 SPH (Seksi Perencanaan Hutan), 6 unit bisnis, meliputi bisnis pemasaran kayu, bisnis pemasaran non kayu, bisnis pemasaran wisata, dan termasuk bisnis pemasaran agroforestry.

Dasar pembagian wilayah hutannya ditetapkan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS). Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten, namun jumlah KPH hanya 23, hal ini dikarenakan dasar pembentukannya bukan dari pembagian wilayah administrasi tetapi pada wilayah DAS. Dimungkinkan dalam satu DAS memiliki dua atau lebih wilayah administrasi.

Kawasan Hutan

Wilayah hutannya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jawa Timur, Madura, dan sebagian di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Kawasan hutan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dikategorikan sebagai wilayah Perlindungan Konservasi Alam (PKA) seluas 1.358.795,8 ha (29,3%) dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang luasnya 4.642.857 ha. Keberadaan kawasan hutan di wilayah ini statusnya tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan karena tutupan kawasan hutannya telah berada pada batas minimal ketentuan luas kawasan hutan 30% dari luas daratan.

Berdasarkan status dan kondisi kawasan hutannya, fokus kegiatan Perum Perhutani Unit II menitik beratkan pada kegiatan pelestarian sumberdaya hutan dengan memperhatikan program kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Organisasi dan Segmen Pengelolaan

Organisasi tingkat unit berkedudukan di Surabaya. Kantor unit dipimpin oleh Kepala Unit yang membawahi seluruh wilayah Jawa Timur. Tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Unit, dan Kepala Biro. Kepala Biro terdiri dari Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Kelola Sumberdaya Hutan, Kepala Biro Produksi, Kepala Biro Pemasaran dan Industri, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro SDM dan Umum.

Konsep pengelolaan dan uraian perencanaan pengelolaan hutan dilakukan di tingkat biro. Implementasinya dilakukan di tingkat KPH, mulai penanaman, penebangan, pengamanan, koordinasi keamanan dan aspek-aspek agraria. Begitu barang itu sudah ditebang/produksi (berdasarkan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan/RPKH) dilakukan oleh unit bisnis.

Organisasi tingkat unit memiliki wilayah-wilayah kelola yang disebut KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan). Di tingkat KPH kantor dikepalai oleh Adinistratur (ADM), yang dibantu oleh Wakil Kepala Adinistratur (KKPH atau Ajun), Kasi Keuangan dan Umum, Kasi Sumberdaya Hutan (SDH). Kasi SDH adalah bagian perencanaan dan pengelolaan organisasi. Di tingkat lapangan terdiri dari Asisten Perhutani (Asper) yang berkedudukan di wilayah yang telah ditentukan (pangkuan hutannya). Asisten Perhutani bekerja dalam lingkup kecil dan bersifat teknis di lapangan. Pekerjaan tersebut dikerjakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Kasi SDH dan ditandatangani oleh Adinistratur. Misalnya SPK Persemaian, SPK Tebangan, SPK Tanaman, SPK Pemeliharaan, dsb. Setiap Asper dibantu oleh KRPH (Kepala Resort Polisi Hutan). KRPH ini merupakan unit usaha terkecil di tingkat lapangan.

Pekerjaan dari satu Asper ke Asper lainnya tidak harus sama bentuk kegiatan pengelolaannya. Jenis dan volume pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi dan struktur hutan di wilayah keasperan yang akan berpengaruh pada kelengkapan jenis pekerjaan. Jika struktur hutannya lengkap maka jenis dan volume pekerjaan akan berputar menjadi satu siklus pengelolaan, mulai dari tanaman, tebangan, pemeliharaan, produksi.

Untuk saat ini kondisi struktur hutan tidak normal (tidak lengkap), maka di suatu wilayah Asper tertentu kegiatannya hanya kegiatan persemaian dan tanaman, di Asper yang lain tidak memiliki pekerjaan sampai tebangan, atau di Asper lainnya tidak memiliki pekerjaan atau hanya sebatas pengamanan hutan. Setiap Asper yang memiliki pekerjaan di lapangan akan dikenakan NPS (Net Progress Schedule) sebagai tolok ukur pencapaian hasil kerja.

Fungsi Wakil Kepala (KKPH) adalah mengontrol pekerjaan Asper di setiap wilayah kerja Asper. Setiap 2 minggu sekali seluruh Asper harus membuat laporan ke ADM. ADM akan mengadakan rapat evaluasi 2 kali dalam tiap bulan. Rapat evaluasi itu untuk mengukur tingkat pencapaian target NPS pekerjaan dan identifikasi hambatan/permasalahan yang ditemui di lapangan.

KSS PHMB dan Lingkungan

Kepala Sub Seksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (KSS PHBM) dan Lingkungan adalah jabatan setingkat Asper. Di tingkat KPH, kedudukan KSS PHBM dan Lingkungan berada di bawah ADM. Semua jenis kegiatan pelibatan, koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat setempat akan dikelola/ditangani oleh KSS PHBM dan Lingkungan.

Pelibatan masyarakat yang dikelola oleh KSS PHBM dan Lingkungan antara lain pelibatan masyarakat dalam pekerjaan-pekerjaan perencanaan, persemaian, tanaman, pemeliharaan, produksi tebangan, pemasaran dan industri dan keamanan. Selain upah, masyarakat akan mendapatkan sharing (bagi hasil) dari sistem pengamanan hutan di setiap wilayah pemangkuan di desanya.

3.2 Prototipe KPH Banyuwangi Utara

Kondisi Umum

Secara administrasi pemerintahan, Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyuwangi Utara (KPH BWU) berada di Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo Provinsi Jawa Timur. Wilayah pemangkuan hutannya berada di wilayah kerja Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan Kab. Banyuwangi; Dinas Pertanian, Sub Dinas Kehutanan Kab. Situbondo; dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. KPH Banyuwangi Utara terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean.

Sejak tahun 2004/2005 KPH BWU telah mengikuti proses sertifikasi PHPL. Pada tahun 2008 telah dilakukan penilaian pencapaian PHPL. Prinsip, Kriteria dan Indikator yang digunakan adalah standar FSC.

Kawasan Hutan

Total kawasan hutan KPH BWU adalah seluas 33.746,56 ha. Kawasan hutannya terbagi menjadi kawasan Hutan Produksi seluas 13.499,06 (40%) dan kawasan lindung seluas 20.247,50 ha (60%).

Jenis-jenis yang dikembangkan di KPH BWU antara lain untuk tanaman pokok terdiri dari jenis tanaman jati (*Tectona grandis*) dan jenis tanaman pinus (*Pinus merkusii*). Tanaman pengisi terdiri dari jenis tanaman kesambi (*Sleichera oleosa*) dan jenis tanaman duwet (*Eugenia cumini*). Tanaman sela terdiri dari jenis tanaman lamtoro (*Leacaena glauca*). Tanaman tepi terdiri dari jenis tanaman mahoni (*Swietenia macropylla*). Jenis Tanaman pagar

terdiri dari jenis tanaman secang (*Caesalpinia sappan*) dan jenis tanaman jarak pagar (*Jathropa curcas*). Tanaman hias terdiri dari jenis tanaman flamboyan (*Delonix regia*) dan jenis tanaman johar (*Casia siamea*).

Pengelolaan Hutan di KPH BWU

Dasar pengelolaan hutannya dibagi menjadi tiga komponen pengelolaan, yakni (1) Pengelolaan Lingkungan – domain pekerjaan dikendalikan oleh KSS Lingkungan dibawah Kasi PSDH; (2) Pengelolaan Sosial – domain pekerjaan dikendalikan oleh KSS PHBM; (3) Produksi dan Tanaman – domain pekerjaan dikendalikan oleh KSS Produksi dan Tanaman. Kegiatan pengelolaan pada masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Kelola Lingkungan	Kelola Sosial	Kelola Produksi
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Manual SMK3 • Pemberlakuan Penerapan Alat Pelindung Diri (APD), (Tebangan, Sadapan, TPK) • Penerapan Jaminan / Asuransi Ketenagakerjaan • Komitment Perusahaan Penerapan SMK3 • Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja • Telah ada Serikat Karyawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Suhu & kelembaban • Pemantuan Curah Hujan • Pemantauan Erosi • Pemantauan Debit dan sedimentasi • Pemantauan Satwa RTE • Pemantauan Iklim Mikro (Suhu & Kelembaban) • Pemantauan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar • Pemantauan Penggunaan B3 • Pemantauan Limbah Umum • Pemantauan Hama dan Penyakit • Pemantauan Tanaman Ekstotik • Pemantuan Situs Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan (Digitalisasi Peta-Peta) • Persemaian • Penanaman • Pemeliharaan (Penjarangan) • Teresan • Tebangan berpedoman pada CoC (Chain of Custody)/Lacak Balak

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Tingkat interaksi sosial di lingkungan KPH BWU tinggi. KPH BWU menggunakan pendekatan PHBM. Desa sekitar hutan memangku hutan. Setiap desa memiliki wilayah pemangkuan. Kawasan hutan KPH BWU telah ditata menjadi hutan pangkuan desa, yang dipangku oleh desa terkait. KPH BWU mencakup 13 desa, maka wilayah pangkuan LMDH dibagi menjadi 13 wilayah pangkuan LMDH. Masing-masing LMDH memiliki wewenang untuk menjaga keamanan wilayah pemangkuan hutannya. Dikarenakan peran mereka menjaga keamanan, mereka mendapat upah, dalam bentuk sharing (bagi hasil) secara proporsional maksimal 25% dari keuntungan bersih tahunan dari kayu yang ditebang. Keuntungan diperoleh dari pendapatan (hasil penjualan kayu) dikurangi biaya-biaya operasional, seperti biaya eksploitasi dan pemasaran. Nilai profit sharing sebesar 25% itu diperoleh jika keterlibatan masyarakat dalam PHBM sudah dimulai sejak tanaman berumur 0 sampai 50 tahun.

Daur tanaman Jati di KPH BWU adalah 50 tahun. Daur 50 tahun ditetapkan berdasarkan kondisi tanaman jati. Rata-rata di KPH BWU, tanaman jati dengan daur lebih dari 50 tahun sering mengalami penurunan kualitas, seperti kayu berlubang atau growong. Dengan demikian ditetapkan pada umur 50 tahun tanaman jadi sudah siap tebang.

Implementasi PHBM meliputi: Desa pangkuan; Pemanfaatan lahan; Tumpangsari; Pemanfaatan hasil hutan non kayu dan Pelatihan-pelatihan.

Lesson-learned PHBM di KPH BWU:

Daur tanaman jati adalah 50 tahun. Persentase maksimal bagi hasil = 25%
LMDH terbentuk pada tahun 2004. Sejak pendiriannya sampai tahun 2010 ini,
kerjasama PHBM telah berjalan selama 6 tahun. Dengan demikian perhitungan
bagi hasilnya sebagai berikut:

6 tahun/50 tahun x 0,25 = 0,03, dengan profit sharing yang diperoleh sebagai berikut:
0,03 x Profit Tahunan (dari kayu yang ditebang yang dikelola bersama masyarakat).

Kontribusi Perhutani dari kegiatan PHBM (Sharing Produksi & Keamanan) :

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) = + 100 Juta

Sharing 2006 = 223,6 Juta

Sharing 2007 = 982,6 Juta

Sharing 2008 = 1,52 Milyar

Sharing 2009 = 1,05 Milyar

Struktur Organisasi dan Personil KPH

KPH BWU dikepalai oleh seorang Administratur (ADM). Wakil ADM dan Kepala Seksi PSDH (Kasi PSDH) secara langsung berada di bawah ADM. Ada 3 jabatan yang bertanggung jawab langsung kepada ADM, namun secara struktur setingkat Kepala Sub Seksi (KSS), yakni KSS Sarana Prasarana dan Operasional Aset, Kepala Tata Usaha, dan Penguji.

Kepala Seksi (Kasi) PSDH membidangi pekerjaan teknis kehutanan, teknis perencanaan, dan evaluasi. Ada 4 jabatan yang bertanggung jawab langsung ke Kasi PSDH antara lain: Kepala Sub Seksi (KSS) PHBM, KSS Lingkungan, KSS Produksi, dan KSS Perencanaan. Lingkup kerja dari Kasi PSDH dan 4 KSS dibawahnya, ditambah dengan jabatan penguji, tata usaha dan KSS Sarana Prasarana adalah untuk urusan perkantoran, di kantor KPH.


Untuk urusan di lapangan, koordinatornya adalah Wakil ADM. Wakil ADM BWU membawahi 4 Asper (yang dahulu dikenal sebagai Sinder). Asper membawahi beberapa KRPH (yang biasanya disebut Mantri). Jika dianalogikan, logika birokasinya adalah ADM sebagai Bupati, Asper sebagai Camat dan KRPH sebagai Lurah/Kepala Desa.

Di KPH BWU ada 10 KRPH dibawah 4 Asper, sebagai berikut Asper Asembagus membawahi 3 KRPH dan Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha (TU); Asper Bajulmati membawahi 3 KRPH dan Kaur TU; Asper Watudodol membawahi 2 KRPH dan Kaur TU; dan Asper Ketapang yang membawahi 2 KRPH dan Kaur TU. Masing-masing KRPH membawahi mandor-mandor kerja.

Di bidang keamanan, Wakil ADM bekerjasama dengan Polri. Dalam struktur organisasi ditempatkan Pabin dan Babin. Pabin dijabat oleh seorang Perwira Polri (jabatan setingkat kapten) yang ditugaskan di KPH BWU untuk menjembatani birokrasi antara Perhutani dengan Polri. Babin dijabat oleh pangkat Tamtama, 1-2 orang. Selain Pabin dan Babin, ada Kaur Keamanan yang dijabat oleh Komandan Regu (Danru).

Jumlah pejabat dan non pejabat KPH BWU kurang lebih adalah 168 orang, terdiri dari 30 orang bekerja di kantor KPH dan lebih kurang 138 bekerja di lapangan.

Pemantapan Struktur Organisasi dan Kewenangan UPTD KPHP Model Lalan Kab. Muba
 Studi BANDING di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH Banyuwangi Utara dan UPT KPH Provinsi Bali
 August 2010



3.3 Prototipe KPH Bali

Kondisi Umum

Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, antara lain pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Pulau yang terbesar adalah Bali. Luas daratan Provinsi Bali adalah \pm 563.286 ha. Secara geografis, \pm 80% dari Pulau Bali adalah bergunung. Pegunungan tersebut membentang dari barat ke timur yang memisahkan Pulau Bali menjadi dua bagian. Daerah hilir berada di bagian utara dan selatan. Kondisi tata hidroorologi dan tata lingkungan Bali sangat tergantung pada neraca air yang bersumber dari pegunungan tersebut. Dengan keadaan bentang alam seperti itu Pulau Bali termasuk daerah yang cukup rentan dan labil.

Secara administratif, Provinsi Bali dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota. Jumlah desanya lebih dari 700 desa.

Kawasan Hutan di Bali

Provinsi Bali adalah salah satu yang seluruh kawasan hutannya telah dikukuhkan/ditetapkan dan ditataguna menurut fungsinya. Luas kawasan hutan Bali adalah 130.686,01 ha, terdiri dari Hutan Lindung (73,28%), Hutan Konservasi (20,12%) dan Hutan Produksi (6,60%). Kawasan hutannya meliputi bentangan perairan laut (\pm 3.415 ha) dan bentangan daratan (\pm 127.271,01 ha atau lebih kurang 22,59% dari luas daratan Provinsi Bali). Berdasarkan RTK, lebih kurang 93,65% dari kawasan hutan di Bali adalah lintas kabupaten/kota, yakni seluas 122.383,61 ha. Sisanya seluas 8.302,40 ha (\pm 6,35%) tidak lintas kabupaten/kota.


Roadmap Pembentukan Wilayah dan Organisasi KPH di Provinsi Bali

Pembentukan wilayah KPH di Bali sudah dimulai sejak tahun 2001. Pada tahun 2001, rancangan terdiri dari 2 unit KPHP, yakni KPHP Buleleng (untuk kayu perpatungan dan kayu putih) dan KPHP Jembrana (untuk kayu perpatungan). Pada tahun 2005, KPHP Provinsi Bali dirancang menjadi 1 unit KPHP dengan 2 sub unit, yakni sub unit kayu perpatungan dan sub unit non kayu (kayu putih). Pengembangan KPH Model baru dimulai pada tahun 2006 untuk wilayah KPH Bali Barat yang mencakup Kab. Buleleng, Jembrana dan Tabanan dengan luas areal 66.763,41 ha.

Provinsi Bali mengusulkan pembentukan wilayah KPH Model Bali Barat, Bali Tengah dan Bali Timur pada akhir tahun 2006. Setahun kemudian, diadakan pembahasan rancangan pembentukan wilayah KPH Bali dan disepakati kawasan hutan di Provinsi Bali dibagi menjadi 3 wilayah kelola yaitu KPH Bali Barat, Bali Tengah dan Bali Timur. Berdasarkan arahan Kepala Badan Planologi Kehutanan Surat Nomor S.370/VII-PW/2007 tanggal 18 Juni 2008, wilayah kelola kemudian ditetapkan menjadi 4 KPH, yaitu KPH Bali Barat, Bali Tengah, Bali Timur dan KPH Tahura Ngurah Rai.

Organisasi KPH nya baru dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Perda Provinsi Bali No 2 Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Bali dan Pergub Bali No 48 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok Dishut Provinsi Bali. Organisasi KPH nya ditetapkan dalam bentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis). Dengan demikian di setiap wilayah terdapat UPT KPH Bali Barat, UPT KPH Bali Tengah, UPT KPH Bali Timur dan UPT Tahura Ngurah Rai.


Pada tahun 2009, Gubernur Provinsi Bali melalui Surat Gubernur Bali Nomor 522/1440/Dishut-2/2009 tanggal 4 Desember 2009 mengajukan usulan penetapan wilayah-wilayah KPH tersebut kepada Menteri Kehutanan. Pada tanggal 7 Desember 2009, Menteri Kehutanan menetapkan wilayah KPH tersebut berdasarkan SK Menhut No 800/Menhut-II/2009, yang menetapkan KPH Bali Barat seluas 66.763,41 ha, KPH Bali Tengah seluas 14.651,32 ha, KPH Bali Timur seluas 22.977,69 ha dan Tahura Ngurah Rai seluas 1.373,50 ha.



Struktur Organisasi dan Personil UPT KPH

Secara struktural tidak ada organisasi teritorial dibawah Dinas Kehutanan Provinsi, namun secara faktual di lapangan terdapat organisasi teritorial dalam bentuk Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yg langsung dibawah kendali Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Kondisi tersebut akhirnya mengarahkan pengelola KPH di Bali ditetapkan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dimana pengisian personilnya diambil dari RPH-RPH yang telah ada sebelumnya. Sehingga secara langsung personil yang ada masuk kedalam organisasi UPT di 3 unit KPH dan 1 unit Tahura yang langsung berada di bawah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

Struktur organisasi UPT KPH meliputi Kepala UPT KPH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Rencana Pengelolaan dan Statistik, dan Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan. Jumlah personil UPT KPH untuk tiap UPT berkisar 40 sampai 60 orang, dengan tenaga Polisi Kehutanan 25 sampai 30 orang.



Dengan terbentuknya KPH, semua Polhut dan KRP/Mandor di wilayah kerjanya dibawah kendali UPT KPH. Dinas yang mengurus kehutanan di kabupaten/kota pd wilayah kerja UPT KPH masih diperkenankan menggunakan tenaga Polhut/mandor untuk mendukung kegiatan Dishut kabupaten/kota yg berkoordinasi dg UPT KPH.

Sampai saat ini belum ada peraturan perundangan yang mengatur keberadaan KRP secara yuridis formal. Padahal secara faktual keberadaan KRP tersebut merupakan ujung tombak kegiatan di lapangan yang memegang komando di wilayah kerjanya.

Kegiatan UPT KPH di Bali

Sejak tahun 2007 – 2009, seluruh UPT KPH di Provinsi Bali sudah menyusun Rencana Pengelolaan KPH sebagai panduan dalam pengelolaan hutan. Rencana pengelolaan yang pertama disusun adalah pengelolaan untuk Tahura Ngurah Rai pada tahun 2007. Setahun kemudian, tahun 2008, dilakukan penyusunan untuk UPT KPH Bali Barat, Tengah dan Timur.

Dukungan anggaran sudah diperoleh dari daerah APBD Provinsi Bali, meskipun penggunaan anggaran masih tergolong kecil. Distribusi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) UPT KPH Bali Barat: Rp 9.995.000 (2008), Rp 204.391.000 (2009) dan Rp 346.780.000 (2010);
- 2) UPT KPH Bali Tengah: Rp 193.008.000 (2008), Rp 151.978.000 (2009) dan Rp 243.284.000 (2010);
- 3) UPT KPH Bali Timur: Rp 9.995.000 (2008), Rp 138.113.000 (2009) dan Rp 245.253.000 (2010); dan
- 4) UPT Tahura Ngurah Rai: Rp 8.450.000 (2008), Rp 52.168.000 (2009) dan Rp 1.222.250.000 (2010).

Di Bali Barat, kawasan hutan KPH Bali Barat sebagian besar berupa lahan kritis (eks kebakaran hutan, akibat pencurian kayu, perencekan kayu bakar/pakan ternak, perambahan untuk penanaman tanaman kopi, pisang, tanaman semusim dan lainnya).

Sudah ada upaya dilakukannya reboisasi/rehabilitasi, yakni di hutan produksi Sombang (RPH Candikusuma) 383,0 Ha (tanaman kayu perpatungan) dengan jenis trembesi, mahoni dan bentawas. Sedangkan di Sumbersari, Ekasari, Melaya dan Blimbingsari (RPH Penginuman) dilaksanakan kegiatan pemeliharaan trubusan.

Pada tahun 2000 sampai dengan 2007, di lokasi lahan kritis dalam kawasan hutan telah dilakukan kegiatan reboisasi/rehabilitasi seluas 2.875,50 Ha. Jenis yang ditanam antara lain suar, johar, mahoni, gmelina, kayu putih, salam, kayu tangi, klampuak, sirsak, kembang kuning, bentawas, badung, dan lain-lain.

Di Bali Timur, kegiatan di tahun 2010 difokuskan pada kegiatan berikut: perlindungan dan pengamanan hutan, pemeliharaan jalur batas, rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan sarana dan prasarana, penyulihan (KRP masuk sekolah) dan peningkatan profesionalisme petugas melalui pendidikan dan latihan.

3.4 Isu Penting Terkait KPHP Model Lalan

Pemantapan Organisasi KPHP Model Lalan

Tupoksi dan kewenangan UPTD KPHP Lalan. Ditinjau dari luasan kawasan hutan di Kab. Muba, Dinas Kehutanan Muba memiliki keterbatasan kendali untuk dapat mengelola hutan – di wilayah pemangkuannya – sampai di tingkat lapangan. Oleh karenanya, adanya kelembagaan UPTD KPHP akan membantu Dinas Kehutanan. Kelembagaan UPTD KPHP Lalan menjadi kepanjangan tangan Dinas Kehutanan dalam hal pengelolaan hutan di tingkat lapangan. Dinas Kehutanan tetap memiliki kewenangan kegiatan di dalam wilayah kerja UPTD KPHP Lalan, khususnya dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap UPTD KPHP Lalan.

Organisasi UPTD KPHP Model Lalan adalah organisasi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2009. Secara yuridis, struktur dan tupoksi dari UPTD KPHP Lalan harus diaktualisasikan di lapangan. Dinas Kehutanan harus fokus pada penempatan personil UPTD KPHP Lalan sampai kapasitas yang memadai di tingkat lapangan.

Perlunya kejelasan dari tupoksi dan kewenangan kegiatan UPTD KPHP Lalan. Sebagai contoh dari Bali, Dinas Kehutanan telah menyerahkan tupoksi pengelolaan hutan ke UPT KPH baik pada kawasan hutan yang telah dibebani hak maupun yang belum dibebani hak. Tupoksi CDK/RPH – pada era Kanwil Kehutanan – yang menyangkut kegiatan kehutanan di wilayah pemangkuannya telah dilebur sepenuhnya menjadi tupoksi UPT KPH.

Perubahan Kerangka Kerja dari Korwil menjadi UPTD KPHP

Jauh sebelum ditetapkannya UPTD KPHP Lalan pada akhir tahun 2009, kerangka kerja Dinas Kehutanan Kab. Muba terhadap wilayah atau kelompok hutan adalah melalui kelembagaan Korwil (Koordinator Wilayah). Korwil dibentuk atas dasar SK Kepala Dinas dengan tupoksi untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan hutan di beberapa wilayah/kelompok hutan di Kab. Muba, khususnya dalam pemantauan peredaran keluar-masuknya kayu bulat dari wilayah/kelompok hutan di Kab. Muba.

Belajar dari Dinas Provinsi Bali, pengelolaan hutan di wilayah KPHP Lalan sepatutnya harus 100% melalui UPTD KPHP Lalan. Partisipasi dari staf-staf Korwil yang sudah ada sebelumnya, adalah dengan cara melebur kedalam kelembagaan UPTD KPHP Lalan. Peleburan kelembagaan Korwil kedalam UPTD KPHP Lalan tentunya diikuti dengan penataan tupoksi lembaga UPTD KPHP yang lebih dapat diterima. Saatnya Dinas Kehutanan Muba membuat tonggak sejarah (*milestones*) seperti di Bali untuk perubahan kerangka kerja pengelolaan hutannya dari bentuk kelembagaan Korwil menjadi kelembagaan UPTD KPHP sepenuhnya.

Beberapa *Lessons Learned* Lainnya

Pola Pengelolaan Wilayah KPHP Model Lalan: Tata ruang wilayah KPHP Lalan sudah cukup jelas. KPHP Lalan meliputi unit-unit kelola dengan berbagai izin pemanfaatan hutan, yaitu IUPHHK-HA/HTI, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Pengelolaan Karbon.

Pembelajaran dari KPH Banyuwangi Utara adalah kemantapan tata wilayah pemangkuan dan wilayah kerja. Pertanyaan mendasar untuk KPHP Model Lalan adalah bagaimana UPTD KPHP Model Lalan dapat bekerja di wilayah kelolanya yang terdiri dari beberapa unit perusahaan hutan yang beroperasi di dalam wilayah KPHP Lalan. Belajar dari KPH Banyuwangi Utara maka dari lebih kurang 265.000 ha wilayah KPHP Lalan itu dibagi menjadi beberapa sub-KPHP. Pembagian wilayah kedalam satuan-satuan terkecil adalah untuk menjamin pola pengelolaannya, dimana antara pengelolaan Hutan Desa berbeda dengan sub-KPHP yang menangani HTI, begitu seterusnya antara HTI akan berbeda dengan pengelolaan karbon. Pola pengelolaan pada tiap satuan terkecil di lapangan akan dijalankan dengan pendekatan unik masing-masing sesuai keadaan di lapangan (tidak perlu

mengubah pola yang sudah ada). Dengan demikian, pola pengelolaan di tiap tapak KPHP Model Lalan akan berbasis pada potensi di tingkat lapangan.

Unit-unit ijin pemanfaatan yang berada di dalam KPHP Lalan bisa dijadikan 1 sub-KPHP tersendiri (apapun namanya), kelembagaan dari sub-KPHP disesuaikan dengan pola pengelolaan hutan dan pengembangannya. Kelembagaannya tidak harus seragam antara unit HTI, HPH, HD dengan yang lainnya. Untuk KPHP Model Lalan, hal penting pada tahap awal adalah menentukan pola pengelolaan dari sub-sub unit KPHPnya, karena situasi yang sangat spesifik.

Dari konteks KPH Banyuwangi Utara, penataan batas untuk pembagian wilayah pemangkuan hutan merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan hutan mulai dari perencanaan – operasional – monitoring dan evaluasi. Dengan demikian performa pengelolaan dapat dikontrol dan dikendalikan.

Kebutuhan Tenaga/SDM KPHP Model Lalan: SDM menjadi faktor kunci untuk UPTD KPHP Lalan bisa menjalankan tupoksi di tingkat lapangan. Berdasarkan luas wilayahnya, faktor SDM mendapat prioritas untuk dipenuhi dalam rangka penguatan kontrol/pengendalian di tingkat lapangan.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana KPHP Model Lalan: Pengalokasian anggaran (sistem pendanaan) menjadi bagian penting yang harus disiapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana di tingkat lapangan. Dalam jangka pendek, perhatian perlu lebih diutamakan pada sarana dan prasarana penunjang UPTD KPHP Lalan dalam rangka kemudahan terhadap perlindungan dan kemandirian kawasan hutan, tidak pada fokus pada hal-hal yang kurang penting.

UPTD KPHP Lalan adalah embrio yang baru saja terbentuk sehingga perlu dipikirkan keberlanjutannya: Pembangunan KPH adalah agenda nasional yang didukung sepenuhnya oleh pihak daerah. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya penajaman fokus pada peran kelembagaann UPTD KPHP Lalan sehingga eksistensi kewenangan dan tupoksi dapat dijalankan sepenuhnya di tingkat lapangan. Pembahasan di tingkat pusat – terkait kelembagaan KPH – yang belum rampung sampai saat ini tidak perlu dijadikan alasan bahwa UPTD KPHP belum bisa mendapatkan kewenangan sepenuhnya di tingkat lapangan. Untuk itu, minimal UPTD KPHP Lalan perlu diberikan ruang untuk berimprovisasi dalam kegiatan terutama dalam hal membangun peluang kerjasama dengan pihak lain, mempromosikan hasil pembelajaran mulai dari dibentuk sampai saat ini dengan harapan akan ada perhatian dari pemerintah pusat, pihak swasta maupun pihak donors agar memikirkan sistem pendanaan untuk keberlanjutan UPTD KPHP Lalan.

4 Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Simpulan dari kegiatan studi banding ini adalah:

- 1) Kegiatan studi banding ini dilaksanakan di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur (KPH Banyuwangi Utara) dan Bali selama 6 hari dari tanggal 17 – 22 Mei 2010. Dari studi banding ini telah dipelajari konteks pengelolaan hutan melalui KPH pada prototipe pengelolaan hutan yang dikembangkan di Pulau Jawa (Perum Perhutani) maupun di luar Jawa (UPT KPH). Untuk kasus di luar Jawa, studi banding ini mempelajari pengalaman UPT KPH di Bali khususnya pada aspek penguatan organisasi dan kewenangan UPT KPH.
- 2) Dari KPH BWU Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, para peserta belajar tentang struktur organisasi KPH, tupoksi dari elemen organisasi KPH dan mempelajari aspek penataan wilayah kerja di tingkat KPH. Selain itu, para peserta mendapatkan gambaran kegiatan produksi hutan, manajemen lingkungan dan sosial serta manajemen bisnis yang telah dikembangkan oleh Perum Perhutani.
- 3) Dari Bali, para peserta belajar tentang sejarah pembentukan UPT KPH dan pelaksanaan kewenangan dan kegiatan pengelolaan hutan di tingkat lapangan melalui UPT KPH.
- 4) Beberapa isu penting terkait dengan UPTD KPHP Model Lalan antara lain: (a) pemantapan tupoksi dan kewenangan kegiatan UPTD KPHP Lalan; (b) penyesuaian terhadap kerangka kerja pengelolaan hutan di Dinas Kehutanan Kab. Muba dari bentuk kelembagaan Korwil menjadi kelembagaan UPTD KPHP; (c) penentuan pola pengelolaan hutan melalui UPTD KPHP Lalan dalam rangka menjaminakan praktek pengelolaan hutan sesuai dengan potensi pada tiap-tiap tapak; (d) SDM menjadi faktor kunci untuk UPTD KPHP Lalan bisa menjalankan tupoksi di tingkat lapangan dalam rangka memperkecil rentang kendali di tingkat lapangan; (e) penganggaran (sistem pendanaan) menjadi bagian penting yang harus disiapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana di tingkat lapangan; dan (f) dukungan para pihak baik dari pihak pemerintah pusat, pihak swasta maupun pihak donors khususnya dalam dukungan pendanaan untuk keberlanjutan UPTD KPHP Lalan.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi untuk Dinas Kehutanan Kab. Muba, khususnya dalam hal pemantapan struktur organisasi dan kewenangan UPTD KPHP Lalan antara lain:

- 1) Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP Lalan perlu membuat pemetaan umum tentang wilayah kelola KPHP menjadi sub-sub pengelolaan KPHP terkecil di tingkat lapangan, dan selanjutnya mengelaborasi struktur organisasi UPTD KPHP Lalan sesuai dengan pembagian wilayah kelola tersebut, dan melakukan penyesuaian terhadap tupoksi dan kewenangan kegiatan UPTD KPHP Lalan di tingkat lapangan.
- 2) Pengertian UPTD KPHP sebagai embrio – terkait kelembagaan KPH – sejauh ini telah diterima oleh pihak Pemerintah Pusat. Faktor politik yang mempengaruhi belum rampungnya pembahasan terkait kelembagaan KPH tidak perlu dijadikan alasan bahwa UPTD KPHP belum bisa mendapatkan kewenangan sepenuhnya di tingkat lapangan. Berdasarkan hal tersebut maka saatnya Dinas Kehutanan Kab. Muba mendiskusikan perubahan kerangka kerja pengelolaan hutan di Dinas Kehutanan Kab. Muba dari bentuk kelembagaan Korwil menjadi kelembagaan UPTD KPHP. Pada tahap awal, hal ini akan berdampak positif terhadap pengisian sturktur kelembagaan dan pemantapan tupoksi dalam rangka memperkecil rentang kendali di tingkat lapangan.
- 3) Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP Model perlu aktif melakukan pendekatan sosialisasi dan promosi kepada pihak pemerintah pusat, pihak swasta maupun pihak donors khususnya dalam dukungan pendanaan untuk penataan awal dari lembaga UPTD KPHP Lalan dan untuk keberlanjutannya.

Lampiran 1

Photo Kegiatan



Peserta Studi Banding KPH berpose di lokasi Lumpur Lapindo setelah pertemuan dengan pihak Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Dari kiri: Atmodjo Dadas, Nurzahrawati, Sakroni, Neneng, Sewinarno, Bistok Marpaung dan Syahroni.



Diskusi di Desa Situbondo dalam perjalanan menuju ke kantor KPH Banyuwangi Utara, Banyuwangi. Lokasi diskusi: rumah orang tua Ibu Neneng (salah satu dari peserta studi banding).



Penerimaan peserta oleh pihak KPH Banyuwangi Utara. Kegiatan: perkenalan dan presentasi dari KPH Banyuwangi Utara, tanya-jawab dan diskusi tentang struktur organisasi KPH dan rencana kelola KPH.



Penerimaan dan penjelasan singkat tentang profil dan rencana kelola KPH Banyuwangi Utara disampaikan oleh Ir. Joko Santoso, Wakil Administratur KPH Banyuwangi Utara.



Pak Bistok Marpaung (Atas), Kepala Bidang Perencanaan Hutan Dishut Muba dan peserta studi banding diatas Ferry penyeberangan dari Kota Ketapang Banyuwangi ke Gilimanuk Bali Barat.

Suasana antrian diatas kapal Ferry Penyeberangan Banyuwangi – Bali. Pemandangan pelabuhan Gilimanuk di bagian Bali Barat.



Penjemputan rombongan studi banding oleh Kepala UPT KPH Bali Barat, Bapak Kusuma Negara. Peserta langsung dibawa ke kantor Resort Polisi Hutan Bali Barat.



Peserta berpose di depan kantor Resort Polisi Hutan (RPH) Bali Barat bersama Kepala RPH Bali Barat.



Kegiatan di lapangan di salah satu Blok Hutan Produksi KPH Bali Barat. Lokasi hutan lebih kurang 1,5 jam dari pelabuhan penyeberangan Gilimanuk.

Kegiatan diskusi dan tanya-jawab antara peserta dan Kepala serta petugas UPT KPH Bali Barat. Pendalaman materi tentang pembagian kewenangan dan Sumberdaya Manusia.



Peserta berpose di depan kantor UPT KPH Bali Barat setelah melakukan kunjungan kegiatan kantor UPT dan wawancara dengan staf di kantor UPT KPH Bali Barat.



Pak Syahroni, wakil masyarakat Desa Kepayang sedang mewawancarai petugas UPT KPH terkait dengan penanganan kegiatan illegal logging di kawasan hutan Bali.



Pertemuan dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Bali di ruang pertemuan dinas kehutanan Bali di Denpasar. Peserta diterima oleh seluruh Kepala UPT KPH.



Presentasi tentang profil provinsi Bali dan road map pembangunan KPH dan kelembagaan UPT KPH di Bali, disampaikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Perlindungan Alam Dinas Kehutanan Bali.



Kunjungan lapangan ke UPT KPH Bali Timur di Bukit Kintamani Kab. Bangli. Diskusi dan tanya-jawab antara peserta dengan Kepala UPT KPH Bali Timur.



Atas: diskusi pengelolaan wisata alam oleh UPT KPH Bali Timur. Bawah: peserta berpose di depan kantor UPT KPH Bali Timur.



Kunjungan lapangan ke UPT KPH Taman Hutan Raya (Tahura) Bali. Tahura dikelola sebagai pusat penelitian dan wisata hutan Mangrove.

Pak Syahroni, wakil masyarakat Desa Kepayang dan Pak Sewinarno, wakil masyarakat Desa Merang pada kunjungan ke UPT KPH Tahura Bali.



Lokasi Taman Hutan Raya (Tahura) di Bali dikelola oleh UPT KPH Tahura. Pengembangan Tahura merupakan proyek kerjasama Departemen Kehutanan dengan JICA. Tahura menjadi pusat penelitian dan wisata Mangrove di Bali.



Focus Group Discussion dari peserta studi banding dalam rangka menentukan isu-isu penting yang terkait dengan pemantapan organisasi UPTD KPHP Lalan.

Suasana diskusi internal diantara para peserta dengan topik seputar bahan pembelajaran dari UPT KPH di Bali dibandingkan dengan UPTD KPHP Lalan.

Lampiran 2

Contoh Job Diskripsi Organisasi KPH Banyuwangi Utara



JOB DISCREPTION ASPER / KBKPH

TUGAS POKOK :

- Melaksanakan, mengatur menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan, pengamanan hutan dan hasil-hutan serta melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.

FUNGSI :

1. Memimpin, melaksanakan, mengendalikan, mengamankan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari rencana kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan meliputi bidang pembinaan hutan, produksi, keamanan agraria, pembinaan lingkungan, administrasi dan keuangan.
2. Melaksanakan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menjalankan tugas sebagai PPC dan pembantu bendaharawan materil.
4. Melaporkan kemajuan pekerjaannya dan memberikan saran kepada Pimpinan.
5. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

ADMINISTRATUR,

Ir. S R I Y O N O

PP2.050.001

JOB DISCREPTION KRPB

TUGAS POKOK :

- Membantu Asper/KBKPB dalam melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan, dan hasil - hutan, serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan tehnik dan administrasi kehutanan melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga - lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.

FUNGSI :

1. Memimpin, melakukan tugas-tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil-hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan - tindakan kepolisian di wilayah kerjanya.
2. Membantu Asper/KBKPB dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dibidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan.
3. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintahan dan lembaga masyarakat setempat.
5. Melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan.
6. Menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yang ada diwilayah kerjanya secara tepat, cepat dan benar.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

ASPER/KBKPB ASEMBAGUS,

K O E S M A N

PP2.070.072

JOB DISCREPTION MANDOR TEBANG

TUGAS POKOK :

Melaksanakan, Menyelenggarakan, Memimpin pelaksanaan harian pengendalian tebangan dilokasi petak tebangan terhadap tugas Regu Kerja Tebangan dan Penjaga Tebangan serta Tehnik Tebangan apangan.

FUNGSI :

1. Memimpin blandong / pekerja tebangan.
2. Memilih pekerja – pekerja yang berbudi pekerti baik, yang cakap, rajin dan taat.
3. Berkewajiban untuk menghentikan pekerja dari pekerjaan (dikeluarkan) apabila diketahui melanggar dari salah satu syarat.
4. Mengatur pelaksanaan tehnik tebangan, penghelaan / pikul dan angkutan.
5. Mengatur keamanan persediaan hasil –hutan.
6. Bertanggung jawab terhadap penerimaan, penggunaan dan memelihara dokumen-dokumen tebangan.
7. Bertanggung jawab kepada Asper / KBKPH.

ASPER/KBKPH ASEMBAGUS

K O E S M A N

PP2.070.072

JOB DISCREPTION KAUR TU TK

TUGAS POKOK :

- Melaksanakan Pekerjaan Ketatalaksanaan Teknik Kehutanan dan Evaluasi.

FUNGSI :

1. Membantu Asper / KBKPH melakukan pembinaan tehnik dan administrasi kehutanan, evaluasi dan pemetaan pelaksanaan pekerjaan.
2. Membantu Asper / KBKPH mengisi buku statistik.
3. Membantu Asper / KBKPH melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap bawahannya.
4. Membantu Asper / KBKPH menyelenggarakan registrasi pelaksanaan pekerjaan tanaman, pemeliharaan, tebangan, PMDH, Perhutanan Sosial dan Wanawisata.
5. Membantu Asper / KBKPH menyiapkan data untuk bahan laporan.
6. Membantu Asper / KBKPH mengadakan pemeriksaan di lapangan untuk bahan evaluasi.
7. Membantu Asper / KBKPH merencanakan latihan kerja.
8. Membantu Asper / KBKPH menyelenggarakan registrasi & pelayanan urusan kehumasan, keagrariaan dan keamanan.
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Pimpinan.
10. Bertanggungjawab kepada Asper / KBKPH.

ASPER/KBKPH

K O E S M A N

PP2.070.072

JOB DISCREPTION WAKA ADM / KSKPH

TUGAS POKOK :

- Membantu Administratur / KKP dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil – hutan serta koordinasi dengan instansi dan lembaga – lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.

FUNGSI :

1. Membantu pelaksanaan dan pengendalian operasional meliputi Teknik kehutanan, keamanan hutan, dan hasil – hutan, teknik dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan Tata Usaha.
2. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan.
3. Membantu pembinaan industri kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
4. Melaksanakan kordinasi dengan instansi dan lembaga – lembaga terkait.
5. Memberikan pelayanan terhadap pengesahan kayu hak milik.
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Administratur / KKP.

ADMINISTRATUR,

Ir. S R I Y O N O

PP2.050.001

JOB DISCREPTION KASI PSDH

TUGAS POKOK :

- Melaksanakan pekerjaan ketatalaksanaan Teknik Kehutanan meliputi bidang Perencanaan, Hugra, Tanaman, Produksi dan Evaluasi.

FUNGSI :

1. Menyusun konsep RTT, RKTP, RLTP berdasarkan RPKH/bagan kerja.
2. Membuat RO, nomor pekerjaan berdasarkan RTT dan RAPB yang sudah disahkan.
3. Membantu menyusun RAPB dan tarip upah.
4. Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan RTT yang sudah disahkan.
5. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kehumasan dan keagrariaan.
6. Melakukan pembinaan pelaksanaan teknik dan administrasi kehutanan, evaluasi dan pemetaan pelaksanaan pekerjaan.
7. Mengisi buku statistik perusahaan.
8. Membantu mengoreksi bukti pembayaran berdasarkan RO.
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Pimpinan.
10. Bertanggung Jawab kepada Administratur / KKPH.

ADMINISTRATUR,

Ir. S R I Y O N O

PP2.050.001

JOB DISCREPTION KEPALA TATA USAHA

TUGAS POKOK :

- Melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan bidang Tata Usaha meliputi bidang Umum, SDM, Keuangan.

FUNGSI :

1. Melaksanakan penyusunan RKAP berdasarkan RKTP.
2. Melaksanakan penyusunan RO dan program kerja dalam bidang Umum, SDM, keuangan.
3. Memimpin, melaksanakan, menertibkan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan kerja Tata Usaha.
4. Bertindak sebagai Bendaharawan Cabang Keuangan di KPH.
5. Menyiapkan bahan laporan pekerjaan Tata Usaha.
6. Membantu penyusunan tarip upah.
7. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap - pekerjaan ketata usahaan dalam wilayah KPH dan bawahannya.
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. Bertanggungjawab kepada Administratur / KKP.

ADMINISTRATUR,

Ir. S R I Y O N O

PP2.050.001

JOB DISCREPTION ADMINISTRATUR / KKP

TUGAS POKOK :

- Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan, pengamanan hutan dan hasil - hutan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga - lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.

FUNGSI :

1. Melaksanakan penyusunan Rencana Tehnik Tahunan (RTT), Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP), Rencana Lima Tahun Perusahaan
2. (RLTP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
3. Melaksanakan penyusunan Rencana Operasional (RO) berdasarkan rencana kerja dan anggaran dalam bidang pengelolaan Perusahaan.
4. Memimpin, melaksanakan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
5. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap aparat bawahannya.
6. Bertindak sebagai Ordonatur dan Bendaharawan Materiil.
7. Mengatur pelaksanaan tugas – tugas pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kehumasan dan keagrariaan.
8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang terkait.
9. Ikut membina industri kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
11. 10. Menyampaikan pertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit II Jawa Timur.

JOB DISCREPTION PENGUJI TK.I

TUGAS POKOK :

- Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan membina pekerjaan pengujian.

FUNGSI :

1. Membantu menyiapkan dan menyusun RO pengujian hasil – hutan.
2. Menguji Hasil – Hutan.
3. Mengecek kebenaran dan kondisi peralatan pengujian hasil – hutan.
4. Membuat dan memeriksa tanda – tanda hasil pengujian dan membuat dokumen pengujian.
5. Membuat dan memeriksa berita acara pengujian hasil – hutan.
6. Membuat laporan hasil pengujian hasil – hutan tingkat KPH.
7. Memberikan bimbingan tehnik pelaksanaan pengujian.
8. Membina, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Administratur/KKPH.
10. Secara operasional bertanggungjawab kepada Administratur/KKPH sedangkan hasil pengujian kepada pengawas penguji.

ADMINISTRATUR,

Ir. S R I Y O N O

PP2.050.001

JOB DISCREPTION KOMANDAN REGU POLISI HUTAN MOBIL (POL.HUT.MOB)

TUGAS POKOK :

- Memimpin dan mengatur Polisi Hutan Mobil dalam tugas pengamanan hutan dan hasil – hutan.

FUNGSI :

1. Membuat rencana kegiatan dalam tugasnya.
2. Mengatur Anggota Pol.Hut.Mob untuk membantu Pol.Hut.Ter dalam menanggulangi gangguan keamanan hutan.
3. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap aparat bawahannya.
4. Mencatat dan melaporkan hasil tugasnya kepada Administrator.
5. Melaksanakan patroli, penyelidikan dan operasi atas dasar perintah pimpinan.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Administrator/KKPH dan hasil operasional kepada Waka Adm/KSKPH.

WAKA ADM/KSKPH

ASEP SAEPUKIN,S.Hut

PP2.000.182

Lampiran 3

Contoh Anggaran Rumah Tangga Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Anggaran Rumah Tangga (ART)
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
" Kemuning Asri "
Kelurahan Gombengsari Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi

BAB I
PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga (ART) LMDH merupakan kelengkapan Anggaran Dasar LMDH Kemuning Asri Kelurahan Gombengsari yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 2005 di hadapan Notaris Made Suyanto, SH Banyuwangi, nomor register : 015

BAB II
Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Keanggotaan.

Pasal I

1. Nama : Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH Kemuning Asri)
2. Berkedudukan di :
Kelurahan : Gombengsari
Kecamatan : Kalipuro
Kabupaten : Banyuwangi
Propinsi : Jawa Timur
3. Wilayah keanggotaan LMDH Kemuning Asri meliputi Kelurahan Gombengsari Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.

BAB III
Maksud dan Tujuan LMDH

Pasal 3

- Agar sumberdaya hutan lestari dan masyarakat desa hutan sejahtera.
- Sebagai wadah bagi Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam pelaksanaan implementasi kegiatan PHBM dan kegiatan lainnya untuk mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah.

BAB IV
Azas dan Prinsip LMDH

Pasal 4

LMDH Kemuning Asri Berazaskan Pancasila dan kebersamaan, kerja sama antar lembaga dan instansi dan tidak berada dalam naungan Partai Politik manapun , serta berprinsip sebagai berikut :

1. Adil Demokrasi.
2. Keterbukaan dan kebersamaan.
3. Pembelajaran bersama dan saling memahami.
4. Kejelasan Hak dan kewajiban.
5. Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan.
6. Kerjasama kelembagaan.
7. Perencanaan Partisipatif.
8. Kesederhanaan sistem dan prosedur.
9. Perum Perhutani sebagai Fasilitator.
10. Kesesuaian karakteristik wilayah.

BAB V Kegiatan LMDH

Pasal 5

1. Kerja sama dalam berbagai bidang usaha dengan:
 - Perum Perhutani melalui kegiatan PHBM
 - Pemerintah, LSM, Lembaga Ekonomi, Perbankan, KUD, Usaha swasta lembaga pendidikan dll.
2. LMDH melaksanakan usaha pendirian KOPERASI LMDH dengan aneka usaha.

BAB VI Keanggotaan, syarat-syarat anggota dan Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 6

Keanggotaan LMDH:

- Keanggotaan LMDH bersifat sukarela dan terbuka bagi warga Desa Hutan.
- Warga Negara Indonesia yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan / tindakan hukum (dewasa).
- Berdomisili di Desa Hutan.
- Kelompok Swadaya masyarakat lainnya yang mempunyai kepentingan yang sama.
- Peduli terhadap kelestarian hutan.
- Menjaga / menjunjung tinggi nama baik LMDH.

Pasal 7

Yang dapat diterima menjadi anggota LMDH adalah Warga Negara Indonesia dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Menyetujui dan sanggup mematuhi AD / ART.
2. Disiplin dalam menghadiri kegiatan / pertemuan anggota.
3. Warga Masyarakat Desa Hutan Gombongsari.
4. Ikut aktif dalam kegiatan pelestarian sumberdaya hutan.

Pasal 8

Keanggotaan berakhir bilamana anggota:

- a. Meninggal dunia.
- b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
- c. Pindah ke Desa lain.
- d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat menjadi anggota.
- e. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban anggota dan merugikan Lembaga baik secara finansial maupun nama baik lembaga.
- f. Bagi anggota yang dipecat / diberhentikan dengan tidak hormat tidak bisa menjadi anggota kembali.

BAB VII Rapat Anggota LMDH, Pertemuan Anggota dan Pengurus

Pasal 9

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di LMDH.
2. Rapat anggota diadakan sekurang kurangnya sekali setahun.
3. Rapat anggota dapat diadakan :
 - Atas permintaan 1/10 dari jumlah anggota
 - Atas kehendak pengurus.
4. Waktu/tanggal dan tempat rapat anggota serta agenda rapat anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya.

5. Pertemuan anggota / pengurus wajib diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, sebagai sarana komunikasi anggota dan pengurus.

Pasal 10

Rapat anggota menetapkan:

- a. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga Lembaga Masyarakat Desa Hutan.
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, menegement dan usaha.
- c. Rencana kegiatan LMDH dan anggaran pendapatan & belanja.
- d. Laporan pertanggung jawaban Pengurus.
- e. Pemilihan,pengangkatan Pengurus, Dewan Pengawas dan Pembina.
- f. Besarnya uang jasa bagi Pengurus, Dewan Pengawas dan Pembina.
- g. Besarnya dana pengembangan/pendidikan/pelatihan LMDH.

Pasal 11

1. Rapat anggota syah jika dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 orang dari anggota dan atau 50% dari perwakilan yang hadir.
2. Jika rapat anggota tidak berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 pasal ini, maka rapat anggota ditunda paling lama 7 hari dan apabila rapat kedua tetap tidak memenuhi syarat, maka berlaku syarat dalam keadaan istimewa/luar biasa.
3. Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa LMDH dapat menyelenggarakan rapat anggota luar biasa.
4. Rapat anggota luar biasa sah bila dihadiri 10 % jumlah anggota dan atau 20% dari perwakilan kelompok / dusun / lingkungan.
5. Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat 3 pasal ini adalah :
 - a. Pengurus telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan kepentingan LMDH.
 - b. Apabila biaya untuk mengadakan rapat anggota tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan LMDH.
 - e. Adanya resafel pengurus,Dewan Pengawas dengan masa belum berakhir.
 - d. Hal hal yang dinilai penting dan mendesak.

BAB VIII

Pemilihan Pengurus dan Masa Jabatannya

Pasal 12

- a. Pemilihan pengurus LMDH dilakukan secara Demokratis langsung, umum bebas dan rahasia (LUBER).
- b. Yang berhak menjadi pengurus adalah anggota yang memenuhi syarat dan dipilih oleh anggota dalam rapat anggota dan menjadi anggota LMDH minimal selama 1 tahun, jujur, mampu , bertanggung jawab dan mentaati AD/ART.
- c. Yang berhak memberikan suara dalam pemilihan pengurus adalah semua anggota yang menghadiri rapat anggota dan memenuhi syarat semua kewajiban administrasi.
- d. Hak suara disampaikan dalam rapat anggota dan setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
- e. Musyawarah /rapat anggota dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% + 1 orang dari jumlah anggota dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh ½ + 1 dari jumlah anggota yang hadir.
- f. Masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun terhitung keputusan rapat anggota dan hasil rapat dikukuhkan oleh Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan berita acara hasil rapat anggota.
- g. Rapat anggota dapat diadakan oleh atas permintaan 1/10 dari jumlah anggota atau atas kehendak pengurus sesuai jadwal rapat anggota minimal dilaksanakan 1(tahun)sekali.
- h. Selama keadaan pengurus vaccum (dalam proses pemilihan) pimpinan rapat anggota dapat dipimpin oleh Forkom Kelurahan, Dewan Pengawas dan Tim Sukses PHBM bertindak saksi dalam proses pemilihan pengurus.
- i. Pengurus lama LMDH dapat dipilih kembali untuk masa jabatan ke 2 (maksimal 2 periode).

BAB IX

Susunan Pengurus

Pasal 13

Susunan Kepengurus LMDH terdiri dari:

- 1 . Ketua
- 2 . Wakil Ketua
- 3 . Sekretaris

- 4 . Bendahara
- 5 . Pokja Kamhut
- 6 . Pokja Tanaman
- 7 . Pokja Produksi / sadapan
- 8 . Pokja KOPERASI/simpan pinjam
- 9 . Pokja Usaha produktif
- 10 . Pokja kegiatan Sosial, pendidikan dan kesehatan

BAB X

Tugas, Kewajiban, Hak dan Larangan Pengurus

Pasal 14

Tugas, Kewajiban Pengurus dan Hak Pengurus LMDH :

1. Pengurus bertugas memimpin organisasi LMDH dan usahanya
2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama LMDH.
3. Mewakili LMDH dihadapan dan diluar pengadilan.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan LMDH.
5. Menyusun rancangan kegiatan dan rencana pendapatan / belanja LMDH yang dibuat 1 tahun sebelum tahun anggaran / tahun buku, dinilai dewan pengawas/ tim sukses PHBM dan disahkan dalam rapat anggota.
6. Menyelenggarakan rapat anggota dan pertemuan anggota / pengurus.
7. Mengevaluasi PKS bersama mita kerja / Perhutani setiap tahun.

Pasal 15

Larangan anggota / pengurus:

1. Setiap anggota / pengurus LMDH tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik lembaga.
2. Sangsi bagi anggota / pengurus yang melanggar ketentuan dapat di keluarkan dari keanggotaan lembaga dengan keputusan pengurus dan memperhatikan musyawarah pengurus / Dewan Pengawas / Dewan Pembina.
3. Anggota maupun pengurus dapat diberhentikan dari pengurusan LMDH melalui rapat anggota / rapat anggota istimewa apabila :
 - a. Melanggar AD / ART LMDH.
 - b. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus.
 - c. Merugikan lembaga.
- d. Tidak dapat mempertanggungjawabkan tugas kewajibannya.
4. Anggota maupun pengurus diberhentikan dengan mengganti kerugian lembaga.

BAB XI

Keuangan

Pasal 16

Sumber keuangan LMDH berasal dari :

1. Iuran wajib / sukarela anggota dan pengurus.
2. Hasil usaha kegiatan.
3. Bantuan dari pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat.
4. Hasil kegiatan sharing produksi dan kegiatan implementasi PHBM lainnya.

Pengelolaan keuangan :

1. Pengelolaan keuangan LMDH dikelola oleh pengurus / Bendahara LMDH.
2. Setiap pengeluaran dan pendapatan diketahui/ disetujui ketua LMDH, dibukukan dengan tertib / sesuai sistem akuntansi yang benar serta didukung oleh bukti yang sah.
3. Pengeluaran keuangan LMDH harus sesuai dengan rancangan kegiatan dan RAPB (rencana pendapatan dan belanja LMDH) yang disahkan rapat anggota LMDH.

BAB XII
Dewan Pengawas, Dewan Pembina

Pasal 17

1. Dewan pengawas LMDH di bentuk dan dipilih oleh rapat anggota dengan masa kepengurusan 3 tahun, terdiri dari ketua dan dua orang anggota.
2. Yang dapat diangkat menjadi dewan pengawas adalah :
 - a. Tim Fasilitator PHBM.
 - b. Tokoh masyarakat yang telah menjadi anggota LMDH minimal 1 tahun.
 - c. Perangkat Kelurahan.
3. Tugas dewan pengawas :
 - a. Mengawasi jalannya kegiatan lembaga dan menilai rancangan kegiatan dan rencana pendapatan belanja lembaga (RAPB) yang disusun oleh pengurus.
 - b. Membuat laporan pengawasan secara periodik per triwulan / pertahun.

Pasal 18

Dewan pembina adalah Tim Sukses PHBM yang mendampingi, membina, menggerakkan, memfasilitasi LMDH secara terus menerus atau Kepala Kelurahan, Muspika, Instansi terkait dan Lembaga lainnya yang secara sukarela membina / mendampingi demi kemajuan LMDH.

BAB XIII
Uang Jasa

Pasal 19

1. Pengurus, Dewan Pengawas dan Pembina tidak menerima gaji akan tetapi dapat menerima uang jasa sesuai besar kecilnya peranan dan tanggung jawab serta keaktifan melaksanakan kegiatan pembinaan / pendampingan.
2. Besar/jumlah uang jasa ditetapkan dalam Rancangan Kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja LMDH yang disahkan pada rapat anggota.

BAB XIV
Ketentuan Penutup

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur tersendiri dalam Addendum tersendiri berdasarkan keputusan rapat pengurus dan atau rapat anggota yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dan disahkan pada rapat anggota, hari....., tanggal ..., bulan dan tahun

Pengurus :

1. Ketua: AHMAD YANI
2. Sekretaris: ARBAIN
3. Bendahara : SUGIARNO

Pokja – pokja :

1. Pokja Tanaman: 5. Pokja Prtoduksi
2. Pokja Kamhut : 6. Pokja Koperasi
3. Pokja Usprod :
4. Pokja Sosial :